



PUTUSAN
Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gholib Hasan Bin H. Hasan Basri
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/18 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. M. Supi Dusun 01 Kaliasin, Desa Kaliasin, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gholib Hasan Bin H. Hasan Basri ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/30/VIII/2022/Reskrim;

Terdakwa Gholib Hasan Bin H. Hasan Basri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GHOLIB HASAN bin H. HASAN BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GHOLIB HASAN bin H. HASAN BASRI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 4790 AX;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SITI HUMAIROH bin HASAN BASRI YUSUF.

 - 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;
 - 1 (satu) unit Handphone RealMe Type C17 warna biru;
 - 1 (satu) klip bening ukuran besar kosong;
 - 8 (delapan) buah klip bening ukuran kecil kosong;
 - 3 (tiga) buah klip bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa **GHOLIB HASAN bin H. HASAN BASRI** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kla



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

--- **Bahwa Terdakwa GHOLIB HASAN bin H. HASAN BASRI pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Dusun Tarahan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:** -----

- Bermula pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa GHOLIB HASAN bin H. HASAN BASRI mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) buah paket kecil dari kurir KRIS (DPO) seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa lalu ada teman Terdakwa yang bernama KYAI AL (DPO), kemudian Terdakwa dan KYAI AL menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kecil dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket kecil untuk persediaan Terdakwa gunakan sendiri, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB KYAI AL meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya pulang, lalu Terdakwa mengantarkan KYAI AL sambil membawa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu dan kemudian di karenakan sisa narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang Terdakwa simpan di celana dalam Terdakwa karena takut diketahui oleh istri Terdakwa, namun sekira pukul 02.00 WIB di tengah perjalanan saat sampai di Jalan Lintas Sumatera Dusun Tarahan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa dan KYAI AL diberhentikan oleh saksi I

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE, saksi ANDRI, saksi RONALD yang merupakan Anggota Polisi Polsek Katibung lalu dilakukan penggeledahan Terdakwa dan KYAI AL namun KYAI AL berhasil kabur saat akan digeledah dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di celana dalam Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil, 1 (satu) plastik klip kosong besar, 8 (delapan) klip kecil kosong yang Terdakwa simpan di celana dalam milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Katibung Kabupaten Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB saksi I GEDE, saksi ANDRI RAMADHON dan saksi RONALD AFRIANDI yang merupakan Anggota Polisi Polsek Katibung sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah tersebut lalu melihat Terdakwa dan KYAI AL sedang membawa kendaraan roda dua berboncengan yang sangat mencurigakan, sehingga saksi I GEDE, saksi ANDRI dan saksi RONALD membuntuti Terdakwa dan KYAI AL saat di Jalan Lintas Sumatera Dusun Tarahan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan saksi I GEDE, saksi ANDRI dan saksi RONALD berhasil memberhentikan kendaraan tersebut, lalu dilakukan penggeledahan Terdakwa dan KYAI AL namun KYAI AL berhasil kabur saat akan digeledah dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di celana dalam Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil, 1 (satu) plastik klip kosong besar, 8 (delapan) klip kecil kosong yang Terdakwa simpan di celana dalam milik Terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi BE 4790 AX, 1 (satu) unit handphone real me warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Katibung Kabupaten Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 013/10590.09/2022 tanggal 8 September 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 3 (satu) buah plastik klip bening kecil dengan berat masing-masing 0,17 gram 0,18 gram dan 0,21 gram yang berisi serbuk kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL56DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 14 September 2022

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kla



dengan kesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine atas nama GHOLIB HASAN bin H. HASAN BASRI di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

---- Bahwa Terdakwa **GHOLIB HASAN bin H. HASAN BASRI** pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan M. Syufi Dusun I RT 001 Kali Asin I Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa GHOLIB HASAN bin H. HASAN BASRI mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) buah paket kecil dari kurir KRIS (DPO) seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan M. Syufi Dusun I RT 001 Kali Asin I Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan lalu ada teman Terdakwa yang bernama KYAI AL (DPO), kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan KYAI AL menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kecil di rumah Terdakwa dengan cara menggunakan BONG yang Terdakwa buat dari bekas botol minuman mineral yang diberi pipet plastik lalu dipasang pirek/ pipet kaca lalu narkotika jenis shabu di masukan kedalam pirek/ pipet kaca lalu dibakar menggunakan api kecil lalu dihisap seperti merokok dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket kecil Terdakwa simpan untuk persediaan Terdakwa gunakan sendiri, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB KYAI AL meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya pulang, lalu Terdakwa mengantarkan KYAI AL sambil membawa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu dan kemudian di karenakan sisa narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang Terdakwa simpan di celana dalam Terdakwa karena

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut diketahui oleh istri Terdakwa, namun sekira pukul 02.00 WIB di tengah perjalanan saat sampai di Jalan Lintas Sumatera Dusun Tarahan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa dan KYAI AL diberhentikan oleh saksi I GEDE, saksi ANDRI, saksi RONALD yang merupakan Anggota Polisi Polsek Katibung lalu dilakukan penggeledahan Terdakwa dan KYAI AL namun KYAI AL berhasil kabur saat akan digeledah dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di celana dalam Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil, 1 (satu) plastik klip kosong besar, 8 (delapan) klip kecil kosong yang Terdakwa simpan di celana dalam milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Katibung Kabupaten Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB saksi I GEDE, saksi ANDRI RAMADHON dan saksi RONALD AFRIANDI yang merupakan Anggota Polisi Polsek Katibung sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah tersebut lalu melihat Terdakwa dan KYAI AL sedang membawa kendaraan roda dua berboncengan yang sangat mencurigakan, sehingga saksi I GEDE, saksi ANDRI dan saksi RONALD membuntuti Terdakwa dan KYAI AL saat di Jalan Lintas Sumatera Dusun Tarahan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan saksi I GEDE, saksi ANDRI dan saksi RONALD berhasil memberhentikan kendaraan tersebut, lalu dilakukan penggeledahan Terdakwa dan KYAI AL namun KYAI AL berhasil kabur saat akan digeledah dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di celana dalam Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil, 1 (satu) plastik klip kosong besar, 8 (delapan) klip kecil kosong yang Terdakwa simpan di celana dalam milik Terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi BE 4790 AX, 1 (satu) unit handphone real me warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Katibung Kabupaten Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 013/10590.09/2022 tanggal 8 September 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 3 (satu) buah plastik klip bening kecil

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat masing-masing 0,17 gram 0,18 gram dan 0,21 gram yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL56DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine atas nama GHOLIB HASAN bin H. HASAN BASRI di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Assessment Terpadu Nomor: B/534/IX/KA/RH/01/2022/BNNK tanggal 22 November 2022 disimpulkan bahwa terhadap GHOLIB HASAN bin H. HASAN BASRI tersebut adalah direkomendasikan untuk direhabilitasi Rawat Inap selama 3 (tiga) bulan di tempat Instansi Rehabilitasi milik pemerintah di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AIPDA I Gede Wiranatha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan anggota polisi pada Polsek Katibung;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB saksi, Saudara ANDRI RAMADHON dan Saudara RONALD AFRIANDI yang merupakan Anggota Polisi Polsek Katibung sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah tersebut lalu melihat Terdakwa dan KYAI AL sedang membawa kendaraan roda dua berboncengan yang sangat mencurigakan, sehingga Saksi, Saudara ANDRI dan Saudara RONALD membuntuti Terdakwa dan KYAI AL saat di Jalan Lintas Sumatera Dusun Tarahan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan saksi I GEDE, saksi ANDRI dan saksi RONALD berhasil memberhentikan kendaraan tersebut, lalu dilakukan penggeledahan Terdakwa dan KYAI AL namun KYAI AL berhasil kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat digeledah dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di celana dalam Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil, 1 (satu) plastik klip kosong besar, 8 (delapan) klip kecil kosong yang Terdakwa simpan di celana dalam milik Terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi BE 4790 AX, 1 (satu) unit handphone real me warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Katibung Kabupaten Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan KYAI AL menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kecil di rumah Terdakwa dengan cara menggunakan bong yang Terdakwa buat dari bekas botol minuman mineral yang diberi pipet plastik lalu dipasang pirek/ pipet kaca lalu narkoba jenis shabu di masukan kedalam pirek/ pipet kaca lalu dibakar menggunakan api kecil lalu dihisap seperti merokok dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket kecil Terdakwa simpan untuk persediaan Terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Siti Humairoh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa namun tidak keberatan untuk disumpah dalam memberikan keterangan saat persidangan;
 - Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2019 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 4790 AX Saksi Siti pinjamkan ke Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk bekerja, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi memenuhi undangan dari Polsek Katibung sebagai saksi terkait kendaraan yang gunakan oleh Terdakwa yang mana saksi SITI ketahui

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kendaraan tersebut digunakan Terdakwa untuk bekerja sehari-hari, ternyata saksi diberitahu kalau 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 4790 AX milik saksi SITI telah dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba yang terjadi pada Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Dusun Tarahan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, sehingga terhadap kendaraan tersebut dilakukan penyitaan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan KYAI AL menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kecil di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan M. Syufi Dusun I RT 001 Kali Asin I Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan cara menggunakan bong yang Terdakwa buat dari bekas botol minuman mineral yang diberi pipet plastik lalu dipasang pirek/ pipet kaca lalu narkoba jenis shabu di masukan kedalam pirek/ pipet kaca lalu dibakar menggunakan api kecil lalu dihisap seperti merokok dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket kecil Terdakwa simpan untuk persediaan Terdakwa gunakan sendiri, lalu bong Terdakwa bakar dan pireks dibawa KYAI AL;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) buah paket kecil dari kurir KRIS (DPO) seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di daerah Bandar Lampung, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan M. Syufi Dusun I RT 001 Kali Asin I Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB saksi I GEDE, saksi ANDRI, dan saksi RONALD yang merupakan anggota polisi berhasil memberhentikan kendaraan Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan Terdakwa dan KYAI AL namun KYAI AL berhasil kabur saat akan digeledah dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di celana dalam Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil, 1 (satu) plastik klip kosong besar, 8 (delapan) klip kecil kosong yang Terdakwa simpan di celana dalam milik Terdakwa, 1

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi BE 4790 AX, 1 (satu) unit handphone real me warna biru;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone real me warna biru milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi I GEDE dan rekannya membawa Terdakwa serta barang bukti menuju ke Polsek Katibung;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 4790 AX yang Terdakwa gunakan untuk mengantarkan KYAI AL adalah milik saksi SITI HUMAIROH yang merupakan adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urin terhadap diri Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 4790 AX;
2. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
3. 1 (satu) unit Handphone Real Me Type C17 warna biru;
4. 1 (satu) klip bening ukuran besar kosong;
5. 8 (delapan) buah klip bening ukuran kecil kosong;
6. 3 (tiga) buah klip bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 013/10590.09/2022 tanggal 8 September 2022 menyatakan telah melakukan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kla



penimbangan barang bukti 3 (satu) buah plastik klip bening kecil dengan berat masing-masing 0,17 gram 0,18 gram dan 0,21 gram yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL56DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine atas nama GHOLIB HASAN bin H. HASAN BASRI di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa Gholib Hasan Bin H. Hasan Basri mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) buah paket kecil dari kurir bernama Kris (DPO) seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan M. Syufi Dusun I RT 001 Kali Asin I Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan lalu ada teman Terdakwa yang bernama KYAI AL (DPO);
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan KYAI AL (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kecil di rumah Terdakwa dengan cara menggunakan bong yang Terdakwa buat dari bekas botol minuman mineral yang diberi pipet plastik lalu dipasang pirek atau pipet kaca lalu narkotika jenis shabu dimasukan ke dalam pirek atau pipet kaca lalu dibakar menggunakan api kecil lalu dihisap seperti merokok dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket kecil Terdakwa simpan untuk persediaan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB KYAI AL (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya pulang, lalu Terdakwa mengantarkan KYAI AL sambil membawa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu dan kemudian di karenakan sisa narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang Terdakwa simpan di celana dalam Terdakwa karena takut diketahui oleh istri Terdakwa, namun sekira pukul 02.00 WIB di tengah perjalanan saat sampai di Jalan Lintas Sumatera Dusun Tarahan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa dan KYAI AL (DPO) diberhentikan oleh Saksi I Gede Wiranatha, Saudara Andri, Saudara Ronald

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Anggota Polisi Polsek Katibung lalu dilakukan penggeledahan Terdakwa dan KYAI AL (DPO) namun KYAI AL berhasil kabur saat akan digeledah dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di celana dalam Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil, 1 (satu) plastik klip kosong besar, 8 (delapan) klip kecil kosong yang Terdakwa simpan di celana dalam milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Katibung Kabupaten Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi I Gede Wiranatha, Saudara Andri Ramadhon dan Saudara Ronald Afriandi yang merupakan Anggota Polisi Polsek Katibung sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah tersebut lalu melihat Terdakwa dan KYAI AL sedang membawa kendaraan roda dua berboncengan yang sangat mencurigakan, sehingga saksi I Gede Wiranatha, ANDRI dan RONALD membuntuti Terdakwa dan KYAI AL saat di Jalan Lintas Sumatera Dusun Tarahan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan saksi I GEDE, saksi ANDRI dan saksi RONALD berhasil memberhentikan kendaraan tersebut, lalu dilakukan penggeledahan Terdakwa dan KYAI AL namun KYAI AL berhasil kabur saat akan digeledah dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di celana dalam Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil, 1 (satu) plastik klip kosong besar, 8 (delapan) klip kecil kosong yang Terdakwa simpan di celana dalam milik Terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi BE 4790 AX, 1 (satu) unit handphone real me warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Katibung Kabupaten Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 013/10590.09/2022 tanggal 8 September 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 3 (satu) buah plastik klip bening kecil dengan berat masing-masing 0,17 gram 0,18 gram dan 0,21 gram yang berisi serbuk kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL56DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 14 September 2022

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kla



dengan kesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine atas nama GHOLIB HASAN bin H. HASAN BASRI di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian "Penyalah Guna" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 maka unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut adalah setiap orang, menggunakan Narkotika yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa **Gholib Hasan Bin H. Hasan Basri** telah dihadapkan atau diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kla



demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur “menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum” dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa Gholib Hasan Bin H. Hasan Basri mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) buah paket kecil dari kurir bernama Kris (DPO) seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan M. Syufi Dusun I RT 001 Kali Asin I Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan lalu ada teman Terdakwa yang bernama KYAI AL (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan KYAI AL (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kecil di rumah Terdakwa dengan cara menggunakan bong yang Terdakwa buat dari bekas botol minuman mineral yang diberi pipet plastik lalu dipasang pirek atau pipet kaca lalu narkoba jenis shabu dimasukan ke dalam pirek atau pipet kaca lalu dibakar menggunakan api kecil lalu dihisap seperti merokok dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket kecil Terdakwa simpan untuk persediaan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB KYAI AL (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya pulang, lalu Terdakwa mengantarkan KYAI AL sambil membawa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu dan kemudian di karenakan sisa narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang Terdakwa simpan di celana dalam Terdakwa karena takut diketahui oleh istri Terdakwa, namun sekira pukul 02.00 WIB di tengah perjalanan saat sampai di Jalan Lintas Sumatera Dusun Tarahan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa dan KYAI AL (DPO) diberhentikan oleh Saksi I Gede Wiranatha, Saudara Andri, Saudara Ronald yang merupakan Anggota Polisi Polsek Katibung lalu dilakukan penggeledahan Terdakwa dan KYAI AL (DPO) namun KYAI AL berhasil kabur saat akan digeledah dan terhadap

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di celana dalam Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil, 1 (satu) plastik klip kosong besar, 8 (delapan) klip kecil kosong yang Terdakwa simpan di celana dalam milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Katibung Kabupaten Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi I Gede Wiranatha, Saudara Andri Ramadhon dan Saudara Ronald Afriandi yang merupakan Anggota Polisi Polsek Katibung sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah tersebut lalu melihat Terdakwa dan KYAI AL sedang membawa kendaraan roda dua berboncengan yang sangat mencurigakan, sehingga saksi I Gede Wiranatha, ANDRI dan RONALD membuntuti Terdakwa dan KYAI AL saat di Jalan Lintas Sumatera Dusun Tarahan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan saksi I GEDE, saksi ANDRI dan saksi RONALD berhasil memberhentikan kendaraan tersebut, lalu dilakukan penggeledahan Terdakwa dan KYAI AL namun KYAI AL berhasil kabur saat akan digeledah dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di celana dalam Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil, 1 (satu) plastik klip kosong besar, 8 (delapan) klip kecil kosong yang Terdakwa simpan di celana dalam milik Terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi BE 4790 AX, 1 (satu) unit handphone real me warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Katibung Kabupaten Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 013/10590.09/2022 tanggal 8 September 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 3 (satu) buah plastik klip bening kecil dengan berat masing-masing 0,17 gram 0,18 gram dan 0,21 gram yang berisi serbuk kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL56DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 14 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine atas nama GHOLIB HASAN bin H. HASAN BASRI di atas adalah benar

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kla



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram mengandung zat metamfetamina yang ditemukan pada diri Terdakwa serta telah nyata adanya perbuatan Terdakwa menghisap zat tersebut menunjukkan bahwa narkotika tersebut oleh Terdakwa akan diambil manfaatnya atau dipakai sendiri oleh Terdakwa hal ini diperkuat dengan bukti hasil uji pemeriksaan urin Terdakwa mengandung zat metamfetamina, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria menggunakan;

Menimbang, dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga juga dengan istilah “wederrechtelijk”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi, bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika memuat aturan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide: Pasal 8);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan metamfetamina tersebut tidak memenuhi kriteria diatas, terlebih lagi saat diperiksa Terdakwa terbukti tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kla



baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Penyidik menemukan 3 (tiga) paket kecil, 1 (satu) plastik klip kosong besar, 8 (delapan) klip kecil kosong yang Terdakwa simpan di celana dalam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 013/10590.09/2022 tanggal 8 September 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 3 (satu) buah plastik klip bening kecil dengan berat masing-masing 0,17 gram 0,18 gram dan 0,21 gram yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL56DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine atas nama GHOLIB HASAN bin H. HASAN BASRI di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Narkotika Metamfetamina (*dimetilfenetilamina*) terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan zat Metamfetamina (*dimetilfenetilamina*) yang merupakan dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kedua* ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kla



Ad.3. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah si pelaku menggunakan atau mengambil manfaat dari narkoba golongan I tersebut untuk dirinya sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada pertimbangan sebelumnya 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram mengandung zat metamfetamina yang ditemukan pada diri Terdakwa serta telah nyata adanya perbuatan Terdakwa menghisap zat tersebut menunjukkan bahwa narkoba tersebut oleh Terdakwa akan diambil manfaatnya atau dipakai sendiri oleh Terdakwa hal ini diperkuat dengan bukti hasil uji pemeriksaan urin Terdakwa mengandung zat metamfetamina telah digunakan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ketiga* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka atas perbuatannya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip bening ukuran besar kosong;
- 8 (delapan) buah klip bening ukuran kecil kosong;
- 3 (tiga) buah klip bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih;

yang merupakan narkotika golongan I jenis metamfetamina dimana barang bukti tersebut tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) unit Handphone RealMe Type C17 warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 4790 AX yang telah disita dari Terdakwa, dalam persidangan telah terbukti milik Saksi Siti Humairoh Binti Hasan Basri Yusuf maka dikembalikan kepada milik Saksi Siti Humairoh Binti Hasan Basri Yusuf;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa melakukan tindakan menyalahgunakan Narkotika Golongan I yaitu menggunakan metamfetamina untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tersebut tidak ada relevansinya untuk membebaskan Terdakwa atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut sebagai hal yang meringankan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang di muka persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gholib Hasan Bin H. Hasan Basri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gholib Hasan Bin H. Hasan Basri oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 4790 AX;

Dikembalikan Kepada Siti Humairoh Binti Hasan Basri Yusuf;

- 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) unit Handphone RealMe Type C17 warna biru;
- 1 (satu) klip bening ukuran besar kosong;
- 8 (delapan) buah klip bening ukuran kecil kosong;
- 3 (tiga) buah klip bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Putra Arumawan, S.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKA MAISANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Yona Prillia Karlinasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EKA MAISANTI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)